

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2021**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**1. Peristilahan**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Rapat**".

**2. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**3. Pemimpin Rapat**

Sesuai Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk. Untuk itu, berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. R.87-KOM/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI Tahun 2021, **Bapak Kartika Wirjoatmodjo** (Komisaris Utama) bertindak sebagai Pemimpin Rapat, **Bapak Ari Kuncoro** (Wakil Komisaris Utama/Independen), sebagai Pemimpin Rapat Pengganti 1 dan **Bapak Hendrikus Ivo** (Komisaris Independen), sebagai Pemimpin Rapat Pengganti 2.

**4. Peserta Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek ("KSEI") pada tanggal **29 Desember 2020 pukul 16.15 WIB** atau kuasanya yang sah. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Saham dalam tata tertib ini meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Undangan merupakan pihak lain bukan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pemimpin Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

**5. Surat Kuasa**

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa

Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.

- b. Memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”).

## 6. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk Mata Acara 1, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk Mata Acara 2 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Untuk mata acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## 7. Mata Acara

Memperhatikan Pasal 23 ayat (7) huruf b dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu Investor Daily dan The Jakarta Post, pada tanggal **30 Desember 2020**, dengan mencantumkan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
- c. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;

- d. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buy Back*) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*);
- e. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### **8. Pembahasan Mata Acara Rapat**

- a. Pemimpin Rapat akan membuka dan menutup setiap Mata Acara Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pemimpin Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Dalam hal diperlukan, Pemimpin Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam setiap Mata Acara Rapat.

#### **9. Peraturan Tanya Jawab**

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali per Pemegang Saham dalam setiap Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- b. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan. Kemudian, Pemimpin Rapat akan mempersilakan Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Selanjutnya, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- c. Notaris, Pemimpin Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Menurut Notaris, Pemimpin Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat; dan

- 2) Menurut Pemimpin Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, pertanyaan dan/atau pendapat itu berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- e. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab setiap Mata Acara Rapat dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

#### **10. Pengambilan Keputusan Rapat**

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- b. Untuk Mata Acara 1, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK No. 15/2020, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seria A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk Mata Acara 2 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Untuk Mata Acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### **11. Pemungutan Suara**

- a. Sesuai Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:
  - 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah pemilik saham Perseroan;

- 2) Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- c. Pemungutan suara dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) dan memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - 3) Sesuai Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - 4) Pemimpin Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- d. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain dan memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pemimpin Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

## 12. Penerapan Protokol Kesehatan

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampe 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3<sup>0</sup> C;

- d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
13. Bagi Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat;
  - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
14. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular/*mobile phone*, mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
15. Tanda peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham selama Rapat berlangsung.
16. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta peserta Rapat yang dinilai Pemimpin Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
17. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh Pemimpin Rapat sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.